



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, perlu memberikan bantuan operasional pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 131);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bosda Swasta dialokasikan kepada Taman Kanak-Kanak masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Bosda Swasta dialokasikan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah yang ada pada sekolah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar memperoleh Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun;

- b. Sekolah Menengah Pertama memperoleh Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
- c. Besaran Bosda Swasta masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 9